



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK  
KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120/PP.04.1-BA/3525/2022 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tambak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak pelantikan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Sekretaris,



Ahmad Fahrudin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAMBAK  
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	A JAWAHIR	L	TAMBAK	DIPONGGO	DSN. PAGEDANGAN DS. DIPONGGO
2	PONIDI	L	TAMBAK	DIPONGGO	JLN.HARUN THOHIR
3	AHMAD ASYRAFUL ANAM	L	TAMBAK	DIPONGGO	DSN. PETAMBANAN DESA DIPONGGO
4	MOHAMMAD AGUS ANWAR	L	TAMBAK	GELAM	DUSUN GELAM SELATAN. DESA GELAM
5	APIP	L	TAMBAK	GELAM	DUSUN GELAM SELATAN
6	DASUR	L	TAMBAK	GELAM	DUSUN GELAM UTARA DESA GELAM
7	RIDWAN JUAINI	L	TAMBAK	GREJEG	DUSUN KOLOR
8	FAUZIYAH	P	TAMBAK	GREJEG	DSN. GREJEG UTARA
9	MU'AMMAR FIKRI	L	TAMBAK	GREJEG	DSN. GREJEG SELATAN. DESA GREJEG RT 004 RW 002
10	NADARIYAH	P	TAMBAK	KEPUHLEGUNDI	KEPUH LEGUNDI.DSN. SONGAI OLO
11	SYAMSUDDIN	L	TAMBAK	KEPUHLEGUNDI	DSN.AIR PANAS RT 003 RW 001
12	ABD.MAJID	L	TAMBAK	KEPUHLEGUNDI	DSN.CARABAKA RT:04 RW:01 DESA KEPUHLEGUNDI
13	NUR HADI	L	TAMBAK	KEPUHTELUK	DUSUN PACINAN DESA KEPUHTELUK KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK
14	NURUL FAUZIYAH	P	TAMBAK	KEPUHTELUK	DUSUN PACINAN RT 002 RW 001 DESA KEPUH TELUK
15	NURUL FAZLIANA	P	TAMBAK	KEPUHTELUK	DSN PESISIR RT002 RW001
16	ABDURRAHMAN	L	TAMBAK	KLUMPANGGUBUG	DSN. AIR-AIR DESA KELOMPANGGUBUG
17	FTIRIYAH INDAH	P	TAMBAK	KLUMPANGGUBUG	DUSUN KAMPONG BARU DESA KELOMPANGGUBUK
18	ANISA	P	TAMBAK	KLUMPANGGUBUG	DUSUN GUNUNG DESA KELOMPANGGUBUG
19	GHOZI ISLAM	L	TAMBAK	PEKALONGAN	JL SADAR DUSUN PADANG BARAT
20	YAZID AL BUSTHOMI	L	TAMBAK	PEKALONGAN	DSN.TAJUNGAN TIMUR DS.PEKALONGAN 006/003 TAMBAK
21	AGUS MINAN	L	TAMBAK	PEKALONGAN	DSN. PADANG TIMUR DESA PEKALONGAN
22	MUHAMMAD BAHRI	L	TAMBAK	PEROMAAN	DSN. SUMBER WARU PAROMAAN KEC. TAMBAK KABUPATEN GRESIK
23	NURUL AMIN	L	TAMBAK	PEROMAAN	DSN.PEROMAAN
24	PURNOMO	L	TAMBAK	PEROMAAN	DUSUN LANGAOR
25	RAHMAT SULAIMAN AFFANDI	L	TAMBAK	SUKALELA	SUKALELA RT/RW 001/001 DS. SUKALELA KEC. TAMBAK
26	AGUS SURUR	L	TAMBAK	SUKALELA	DSN. PAGERBUNG. DS. SUKALELA RT/RW 002/002
27	MUHAMMAD SAIRI	L	TAMBAK	SUKALELA	DESA SUKALELA DUSUN SUKALELA RT. 001 RW. 001
28	NURUL ISTIQAMAH	P	TAMBAK	SUKAONENG	JL. K. MOH. AMIN, SUKAONENG, TAMBAK, BAWEAN, GRESIK
29	MUKHLISIN	L	TAMBAK	SUKAONENG	DSN. SUKAONENG, DESA SUKAONENG
30	HIDAYATUL MUBARAQ	L	TAMBAK	SUKAONENG	DUSUN RUJING
31	ZAENAL ARIPIN	L	TAMBAK	TAMBAK	DUSUN TAMBAK TENGAH DESA TAMBAK
32	ACHMAT RIZA	L	TAMBAK	TAMBAK	JL. TAMBAK BARAT
33	AKHMAD YAHYA	L	TAMBAK	TAMBAK	DUSUN TAMBAK BARAT
34	RUSLI	L	TAMBAK	TANJUNGORI	DSN. TANJUNG GUNUNG
35	HIDAYATUN NISAK	P	TAMBAK	TANJUNGORI	DUSUN LABUHAN
36	ZULFIKRI	L	TAMBAK	TANJUNGORI	DUSUN PAJINGGAHAN DESA TANJUNGORI, RT/RW 000/000

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
37	A. FIRDAUS	L	TAMBAK	TELUKJATIDAWANG	DSN. TELUKJATI
38	NOVI ANGGRAINI	P	TAMBAK	TELUKJATIDAWANG	TELUKJATIDAWANG
39	MOH WAZIR	L	TAMBAK	TELUKJATIDAWANG	DSN SUMBERLANAS

Gresik, 23 Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gresik,

ttd.

Akhmad Roni

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Sekretaris,  
Ahmad Fahrudin

